



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

KEAMANAN DAN MUTU PANGAN PRODUK PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali di bidang pangan, Pemerintah Provinsi berkewajiban mewujudkan pemenuhan konsumsi pangan yang aman dikonsumsi dan bermutu untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberi arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembinaan, penerapan dan pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Produk Pertanian dalam rangka menjamin pangan yang aman dan bermutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keamanan dan Mutu Pangan Produk Pertanian;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Buah Lokal (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEAMANAN DAN MUTU PANGAN PRODUK PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
7. Pangan Produk Pertanian adalah produk pangan segar asal tumbuhan dan produk hewan.
8. Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan segar asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
9. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
11. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
12. Sertifikat Registrasi Kebun/Lahan adalah proses penomoran atau pengkodean kebun atau lahan usaha yang telah menerapkan *Good Agriculture Practices*.
13. Sertifikat Prima 1 adalah bukti Penilaian tertulis yang diberikan terhadap pelaku usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu dan ramah lingkungan.

14. Sertifikat Prima 2 adalah bukti penilaian tertulis yang diberikan terhadap pelaku usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
15. Sertifikat Prima 3 adalah bukti penilaian tertulis yang diberikan terhadap pelaku usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
16. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan, yang selanjutnya disingkat OKKP adalah unit kerja Pemerintah Pusat dan Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan PSAT dan Mutu PSAT.
17. Sertifikat Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disebut Sertifikat Registrasi PSAT adalah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan PSAT yang diberikan oleh OKKP Provinsi kepada pihak lain/pelaku pangan berdasarkan permohonan yang diajukan untuk diberikan izin dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
18. Sertifikat Kesehatan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh OKKP Provinsi kepada pelaku usaha yang telah menerapkan standar kesehatan, sanitasi dan higienis produk PSAT.
19. Sertifikat Registrasi Rumah Pengemasan PSAT adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh OKKP Provinsi kepada pelaku usaha yang telah menerapkan sanitasi dan *higiene* di rumah pengemasan.
20. Sertifikat Organik adalah bukti tertulis berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh OKKP dan/atau instansi yang berwenang kepada pelaku usaha yang telah memproduksi produk pertanian dengan penerapan standar organik.
21. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, yang selanjutnya disebut Sertifikat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan *higiene* dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
22. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disebut SPPB-PSAT adalah perizinan berusaha untuk unit penanganan PSAT yang telah memenuhi persyaratan penanganan PSAT yang baik sesuai karakteristik produk.
23. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
24. Pelaku Usaha adalah setiap orang/badan usaha yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

25. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan hewan dan produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
26. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembinaan, penerapan, dan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Produk Pertanian untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing Pangan Produk Pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. keamanan dan mutu pangan;
- b. Kemasan, pelabelan, dan ketelusuran Pangan Produk Pertanian; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

Bagian Kesatu Keamanan Pangan

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran produk pertanian berkewajiban memenuhi persyaratan keamanan Pangan Produk Pertanian yang dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan.
- (2) Persyaratan keamanan Pangan Produk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sertifikat/surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Sertifikat Registrasi Kebun/Lahan;
 - b. Sertifikat Prima 1, Sertifikat Prima 2, dan Sertifikat Prima 3;

- c. Sertifikat Registrasi PSAT;
 - d. Sertifikat Kesehatan;
 - e. Sertifikat Registrasi Rumah Pengemasan PSAT;
 - f. Sertifikat Organik;
 - g. Sertifikat NKV;
 - h. (SPPB-PSAT);
 - i. surat keterangan kesehatan Produk Hewan; dan/atau
 - j. sertifikat mutu dan keamanan pangan lainnya sesuai standar jaminan mutu dan keamanan pangan yang berlaku.
- (4) Sertifikat/surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh instansi/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penjaminan mutu dan keamanan Pangan Produk Pertanian.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan persyaratan keamanan Pangan Produk Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat diperoleh melalui penerapan persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan mutu dan keamanan Pangan Produk Pertanian.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. cara budidaya yang baik dan benar (*Good Agricultural Practices/GAP*);
 - b. cara penanganan pasca panen yang baik dan benar (*Good Handling Practices/GHP*);
 - c. cara pengolahan yang baik dan benar (*Good Manufacturing Practices/GMP*);
 - d. cara distribusi yang baik dan benar (*Good Distributing Practices /GDP*);
 - e. cara ritel yang baik dan benar (*Good Retailing Practices/GRP*); dan
 - f. praktek kedokteran hewan yang baik dan benar (*Good Veterinary Practices*).

Bagian Kedua Mutu Pangan

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan Produk Pertanian harus memenuhi persyaratan mutu Pangan Produk Pertanian.
- (2) Persyaratan mutu Pangan Produk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, standar mutu Pangan Produk Pertanian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemenuhan persyaratan mutu Pangan Produk Pertanian dilakukan melalui penerapan sistem jaminan mutu dengan memperhatikan analisa manfaat dan risiko.
- (2) Penerapan sistem jaminan mutu Pangan Produk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari kegiatan budidaya, pasca panen, pengolahan, distribusi, dan/atau pemasaran Pangan Produk Pertanian.
- (3) Penerapan pemenuhan persyaratan mutu Pangan Produk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KEMASAN, PELABELAN, DAN KETELUSURAN PANGAN PRODUK PERTANIAN

Bagian Kesatu Kemasan Pangan Produk Pertanian

Pasal 8

- (1) Pangan Produk Pertanian yang diedarkan dapat menggunakan Kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan yang dapat melindungi produk dari cemaran fisik, biologi, dan kimia.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan yang ramah lingkungan hidup dan tidak membahayakan kesehatan.

Bagian kedua Pelabelan Pangan Produk Pertanian

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pengemasan Pangan Produk Pertanian untuk diperdagangkan, berkewajiban mencantumkan label pada Kemasan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan informasi yang memuat:
 - a. nomor sertifikat/surat keterangan dan/atau logo tanda kesesuaian;
 - b. nama produk dan/atau merek dagang;
 - c. berat bersih atau isi bersih; dan
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan produk pertanian ke dalam wilayah Provinsi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis/dicetak secara jelas, mudah dibaca, tidak mudah luntur, tidak mengkontaminasi produk, dan dicetak dalam bahasa Indonesia.

- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain dicetak dalam bahasa Indonesia dapat ditambahkan dengan cetakan dalam bahasa Inggris.
- (5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi produk pertanian bersertifikat yang dibungkus/dikemas dihadapan pembeli.

Bagian Ketiga
Ketelurusan Pangan Produk Pertanian

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha Pangan Produk Pertanian produksi dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki sistem ketelurusan.
- (2) Sistem ketelurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. informasi produk;
 - b. sistem pencatatan;
 - c. sertifikasi produk;
 - d. pelabelan; dan
 - e. keterangan waktu.
- (3) Sistem ketelurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh pengawas.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu pengawas pusat, pengawas Provinsi, dan pengawas Kabupaten/Kota, yang berada pada institusi yang menyelenggarakan urusan pangan di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku OKKP.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan dan mutu Pangan Produk Pertanian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada seluruh rantai pasar, mulai dari produksi sampai distribusi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. pendampingan; dan
- c. bimbingan teknis/pelatihan.

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dilaksanakan:
 - a. mulai dari tingkat produksi (*pre market*) sampai peredaran/pemasaran (*post market*); dan
 - b. peredaran terhadap asal pemasukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat juga dilaksanakan oleh OKKP sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara rutin/berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 15 Juni 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012